



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Junaidi
2. Tempat lahir : Rantau Prapat
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/25 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tennis, Desa Siringo - Ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ari Prasetyo
Alias Yoyo
2. Tempat lahir : Bis Dua
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/11 November 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VII, Desa Penggalangan, Kecamatan Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kernet

Para Terdakwa masing-masing ditangkap sejak tanggal 5 November 2021;

Terdakwa I. Junaidi ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa II. Ari Prasetyo Alias Yoyo ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 Februari sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNAJDI dan terdakwa ARI PRASETIO Als YOYO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4, Ke - 5 KUHP dalam Dakwaan Primair.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUNAIDI dan terdakwa ARI PRASETIO Als YOYO masing – masing selama *1 (Satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan* dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 22 (dua puluh dua) blocking piece;
 - 1 (satu) tiang guardrul;
 - 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur;dikembalikan kepada PT JASA MARGA.
 - 1 (satu) buah ember warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci inggris;
 - 1 (satu) buah kunci pas;dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit truk tronton BK 8000 OM;dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa JUNAIDI bersama – sama terdakwa ARI PRASETIO Als YOYO pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember dalam tahun 2021 Akses keluar Gerbang Tol Teluk Mengkudu yang terletak di Dusun I, Desa Liberia, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa JUNAIDI bersama – sama terdakwa ARI PRASETIO Als YOYO mengendarai mobil truk tronton Bk 8000 OM yang memuat barang tujuan jambi medan tiba dan berhenti untuk beristirahat di Akses keluar Gerbang Tol Teluk Mengkudu yang terletak di Dusun I, Desa Liberia, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai. Selanjutnya para terdakwa mengambil 18 (Delapan belas) besi penyambung pembatas tol dan disimpan di belakang supir. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 sekira pukul 04.30 Wib para terdakwa mengendarai mobil truk yang sama dengan tujuan medan pekanbaru memuat barang berupa pakan ayam berhenti dan singgah di Akses keluar Gerbang Tol Teluk Mengkudu yang terletak di Dusun I, Desa Liberia, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai. Kemudian terdakwa ARI PRASETIO Als YOYO mengambil kunci inggris dan kunci pas dari dalam truk lalu turun dari truk sedangkan terdakwa JUNAIDI tetap diatas truk memantau orang yang lewat dan petugas tol. Selanjutnya terdakwa ARI PRASETIO Als YOYO mulai membuka dan melonggarkan satu persatu mur penyambung pembatas tol kemudian melepaskan 8 (Delapan) besi penyambung pembatas tol lalu memuat besi tersebut satu persatu ke dalam mobil truk namun saat itu perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi SUHENDIK, saksi ERWINSYAH, saksi RAHMAD IBNU AZHARI, dan saksi MUHAMMAD CHOIRUL ANAM (Keempatnya merupakan Karyawan PT Jasa Marga) yang langsung menangkap para terdakwa selanjutnya membawa para terdakwa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT JASA MARGA mengalami kerugian sekira Rp.4.650.000,00.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa JUNAIDI bersama – sama terdakwa ARI PRASETIO Als YOYO pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember dalam tahun 2021 Akses keluar Gerbang Tol Teluk Mengkudu yang terletak di Dusun I, Desa Liberia, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rampah, "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 1 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa JUNAIDI bersama – sama terdakwa ARI PRASETIO Als YOYO mengendarai mobil truk tronton Bk 8000 OM yang memuat barang tujuan jambi medan tiba dan berhenti untuk beristirahat di Akses keluar Gerbang Tol Teluk Mengkudu yang terletak di Dusun I, Desa Liberia, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai. Selanjutnya para terdakwa mengambil 18 (Delapan belas) besi penyambung pembatas tol dan disimpan di belakang supir. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 5 Nopember 2021 sekira pukul 04.30 Wib para terdakwa mengendarai mobil truk yang sama dengan tujuan medan pekanbaru memuat barang berupa pakan ayam berhenti dan singgah di Akses keluar Gerbang Tol Teluk Mengkudu yang terletak di Dusun I, Desa Liberia, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai. Kemudian terdakwa ARI PRASETIO Als YOYO mengambil kunci inggris dan kunci pas dari dalam truk lalu turun dari truk sedangkan terdakwa JUNAIDI tetap diatas truk memantau orang yang lewat dan petugas tol. Selanjutnya terdakwa ARI PRASETIO Als YOYO mulai membuka dan melonggarkan satu persatu mur penyambung pembatas tol kemudian melepaskan 8 (Delapan) besi penyambung pembatas tol lalu memuat besi tersebut satu persatu ke dalam mobil truk namun saat itu perbuatan para terdakwa diketahui oleh saksi SUHENDIK, saksi ERWINSYAH, saksi RAHMAD IBNU AZHARI, dan saksi MUHAMMAD CHOIRUL ANAM (Keempatnya merupakan Karyawan PT Jasa Marga) yang langsung menangkap para terdakwa selanjutnya membawa para terdakwa ke Polres Serdang Bedagai guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT JASA MARGA mengalami kerugian sekira Rp.4.650.000,00.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suhendrik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi yang telah mengamankan Para

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena mengambil besi pembatas jalan tol milik PT Jasa Marga Medan Kuala Tol;

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 04.30 Wib di Akses keluar Gerbang Tol Teluk Mengkudu tepatnya di Dusun I Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 04.00 Wib, sewaktu Saksi sedang dinas jaga malam. Dikarenakan didaerah yang Saksi jaga, selalu mengalami kehilangan besi pembatas berupa *Blocking Piece* sehingga sewaktu Saksi melihat ada sebuah truk tronton parkir di pinggir akses keluar jalan tol, Saksi langsung mencoba berjalan kaki sambil mengendap-endap menuju truk tronton tersebut. Kemudian Saksi melihat kernet mobil truk tersebut turun dari mobil sambil membawa sebuah alat berupa kunci. Kemudian Saksi melihat laki laki tersebut dari jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter, dimana laki laki tersebut duduk diatas pembatas jalan sambil melepaskan baut *Guardril* dengan menggunakan alat yang sebelumnya dipegang tersebut. Dan sampai satu persatu baut pembatas jalan tol tersebut terlepas, kemudian mengangkatnya satu persatu *Blocking Piece* tersebut ke dalam kepala mobil sedangkan supir sedang berdiri di dekat pintu mobil sambil memantau situasi. Mengetahui hal tersebut Saksi menghubungi rekan kerja Saksi saksi Erwinsyah lewat via HT dengan mengatakan "derek 05 mengkudu monitor" lalu saksi Erwinsyah monitor dengan menyambut HT dengan mengatakan "taruna bang". Lalu Saksi mengatakan "bang perbantuan ada pencurian *blocking piece* tolong merapat secepatnya ke akses pelaku sudah di tkp sebelumnya". Kemudian saksi Erwinsyah menyambut "siap" dan tidak berapa lama kemudian Saksi mendekati kedua laki laki tersebut dan langsung mengamankan kedua laki laki tersebut. Kemudian saksi Erwinsyah dan saksi Rahmad Ibnu Azhari Alias Ibnu datang ke lokasi kejadian. Pada saat itu juga Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat barang barang berupa *Blocking Piece*, tiang *Guardril*, sedangkan baut dan mur sudah tertumpuk di ember. Dan setelah diinterogasi bahwa kedua laki laki tersebut adalah Para Terdakwa dan mengakui perbuatannya. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor gerbang tol palu untuk dilaporkan ke pimpinan dan selanjutnya Para Terdakwa dibawa dan diserahkan ke Polres serdang Bedagai guna dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah hilang berupa 22 (dua puluh dua) *Blocking Piece*, 1 (satu) tiang guardrail, 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur yang merupakan milik dari PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol;
- Bahwa barang-barang bukti berupa 22 (dua puluh dua) *Blocking Piece* dan 1 (satu) tiang guardrail ditemukan dari jok belakang supir (kabin tempat tidur) truk tronton, sedangkan 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisikan 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur ditemukan dibawah tempat duduk bahagian depan truk.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol adalah sebesar kurang lebih Rp 4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan dari PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol;
- Bahwa Saksi melihat salah satu Terdakwa membawa kunci yang digunakan untuk membuka baut-baut dari pembatas besi jalan tol berupa *Blocking Piece*;
- Bahwa PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol sudah sering sekali mengalami kehilangan barang berupa *Blocking Piece* dan bautnya;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Para Terdakwa, Terdakwa Ari Prasetyo sedang menaikkan *Blocking Piece* ke atas truk tronton. Kemudian Saksi menangkapnya dan memborgol tangan Terdakwa Ari Prasetyo dan Terdakwa Junaidi yang pada saat itu sedang duduk di bangku supir truk, Saksi suruh turun dan memborgol tangan Terdakwa Junaidi. Setelah itu, kedua rekan Saksi datang dan membawa Para Terdakwa ke pos jaga;
- Bahwa tujuan dari Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol tersebut adalah untuk memiliki barang-barang tersebut dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol;
- Bahwa PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Erwinsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 04.30 Wib di Akses keluar Gerbang Tol Teluk Mengkudu tepatnya di Dusun I Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 00.10 Wib, Saksi melaksanakan tugas melakukan stand by di Gerbang Tol Teluk Mengkudu. Selanjutnya, sekitar pukul 04.00 Wib, terdengar suara dari HT yang mengatakan "derek 05 monitor" setelah mendengar suara tersebut Saksi langsung menjawab dengan mengatakan "taruna bang", selanjutnya saksi Suhendrik mengatakan "mohon bantuan bang, pelaku pencurian *Blocking Piece* ada di tkp". Karena lokasi kehilangan barang selalu di gerbang keluar Tol Teluk Mengkudu, Saksi dan saksi Rahmad Ibnu Azhari Alias Ibnu langsung menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan mobil patroli. Sesampainya di lokasi Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang telah diborgol oleh saksi Suhendrik dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang tangannya diikat oleh saksi Suhendrik. Kemudian Saksi bersama rekan melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui perbuatan mereka. Selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan pengecekan terhadap mobil truk tronton yang ada di lokasi, kemudian Saksi bersama rekan menemukan 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisikan maut dan mur serta 2 (dua) batang besi *Blocking Piece* dan 2 (dua) buah kunci yang ditemukan dibawah tempat duduk bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya setelah menemukan barang-barang tersebut, Saksi bersama rekan Saksi menginterogasi Para Terdakwa lagi dan menanyakan "mana lagi barang-barang yang kalian ambil" dan pada saat itu Para Terdakwa tidak mengakuinya. Selanjutnya saksi Rahmad Ibnu Azhari Alias Ibnu dan saksi Suhendrik naik ke atas truk dan memeriksa barang-barang serta menemukan 21 (dua puluh satu) batang besi yang diletakkan dibelakang bangku supir. Tak lama kemudian Tim Satgas PT Jasa Marga tiba di lokasi kejadian dan menurunkan barang bukti yang di temukan pada truk tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor PT Jasa Marga oleh Tim Satgas PT Jasa Marga, sedangkan Saksi dan saksi Rahmad Ibnu Azhari Alias Ibnu kembali ke Gerbang Tol Teluk Mengkudu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah hilang berupa 22 (dua puluh dua) blocking piece, 1 (satu) tiang guardril, 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur yang merupakan milik dari PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kerugian yang dialami oleh PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, alat apa yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut. Namun berdasarkan keterangan saksi Suhendrik, Para Terdakwa menggunakan kunci untuk membuka baut-baut pembatas jalan tersebut;
- Bahwa lokasi kejadian ada menggunakan CCTV;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhendrik tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol;
- Bahwa PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rahmad Ibnu Azhari Alias Ibnu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hilangnya barang-barang milik PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya barang-barang tersebut pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 04.30 Wib di Akses keluar Gerbang Tol Teluk Mengkudu tepatnya di Dusun I Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 00.10 Wib, Saksi melaksanakan tugas melakukan stand by di Gerbang Tol Teluk Mengkudu bersama rekan Saksi saksi Erwinsyah. Selanjutnya, sekitar pukul 04.00 Wib, terdengar suara dari HT yang mengatakan “derek 05 monitor” setelah mendengar suara tersebut saksi Erwinsyah langsung menjawab dengan mengatakan “taruna bang”, selanjutnya saksi SUHENDRIK mengatakan “mohon bantuan bang, pelaku pencurian blocking piece ada di tkp”. Karena lokasi kehilangan barang selalu di

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gerbang keluar Tol Teluk Mengkudu, Saksi dan saksi Erwinsyah langsung menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan mobil patroli. Sesampainya di lokasi Saksi bersama rekan melihat 1 (satu) orang laki-laki yang telah diborgol oleh saksi Suhendrik dan 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang tangannya diikat oleh saksi Suhendrik. Kemudian Saksi bersama rekan melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui perbuatan mereka. Selanjutnya Saksi bersama rekan melakukan pengecekan terhadap mobil truk tronton yang ada di lokasi, kemudian Saksi bersama rekan menemukan 1 (satu) buah ember warna hitam yang berisikan maut dan mur serta 2 (dua) batang besi *Blocking Piece* dan 2 (dua) buah kunci yang ditemukan dibawah tempat duduk bagian depan sebelah kiri. Selanjutnya setelah menemukan barang-barang tersebut, Saksi bersama rekan menginterogasi Para Terdakwa lagi dan menanyakan "mana lagi barang-barang yang kalian ambil" dan pada saat itu Para Terdakwa tidak mengakuinya. Selanjutnya Saksi dan saksi Suhendrik naik ke atas truk dan memeriksa barang-barang serta menemukan 21 (dua puluh satu) batang besi yang diletakkan dibelakang bangku supir. Tak lama kemudian Tim Satgas PT Jasa Marga tiba di lokasi kejadian dan menurunkan barang bukti yang di temukan pada truk tersebut. Selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor PT Jasa Marga oleh Tim Satgas PT Jasa Marga, sedangkan Saksi dan saksi Erwinsyah kembali ke Gerbang Tol Teluk Mengkudu;

- Bahwa barang-barang yang telah hilang berupa 22 (dua puluh dua) *Blocking Piece*, 1 (satu) tiang guardril, 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur yang merupakan milik dari PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa kerugian yang dialami oleh PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol akibat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti, alat apa yang digunakan Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut. Namun berdasarkan keterangan saksi Suhendrik, Para Terdakwa menggunakan kunci untuk membuka baut-baut pembatas jalan tersebut;
- Bahwa di lokasi kejadian ada menggunakan CCTV;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suhendrik tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol;
- Bahwa PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol tidak ada memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. Junaidi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol tersebut pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di Pintu Tol Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 22 (dua puluh dua) blocking piece, 1 (satu) tiang guardril, 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa dan Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo baru sampai di simpang Tol Teluk mengkudu dengan mengendarai Mobil Truk Tronton BK 8000 OM dengan memuat Pakan Ayam dari Pekan Baru tujuan Medan. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo pun berhenti di simpang Tol Teluk Mengkudu untuk mengambil besi penyambung Pembatas Tol, dimana Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo yang mengambil *Block* besi penyambung pembatas Tol sedangkan Terdakwa mengawasi/mengamati disekitar Tol. Pada saat itu Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo berhasil mengambil 18 (delapan belas) *Block* Penyambung Pembatas Tol. Kemudian besi tersebut Terdakwa dan Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo simpan di belakang supir lalu Terdakwa dan Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo pun melanjutkan kembali perjalanan Terdakwa dan Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo ke Medan dengan masuk ke jalan Tol. Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo berangkat dari Pabrik Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Tronton BK 8000 OM dengan memuat barang berupa pakan ayam milik Pok Pam dengan tujuan Pekan Baru dan pada saat keluar dari pabrik, Terdakwa mengajak Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo lagi untuk mengambil

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyambung Pembatas Tol di pintu Tol Teluk Mengkudu karena sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo sudah pernah mengambilnya sebanyak 18 (delapan) belas *Block*. Lalu sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa dan Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo pun sampai di pintu Tol Teluk Mengkudu dan setelah Terdakwa dan Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo keluar dari Gerbang Pintu Tol, lalu Terdakwa menghentikan laju kendaraan Truk ke pinggir jalan sambil Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo turun dengan membawa kunci Inggris dan kunci pas dari laci Truck sedangkan Terdakwa tetap dikemudi mobil sambil memantau orang yang lewat atau memantau petugas Tol, selanjutnya Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo pun mulai bekerja membuka/melonggarkan satu persatu mur penyambung pembatas Tol hingga 8 (delapan) *Block* mur yang sudah Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo longgarkan. Dan setelah Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo melonggarkan *Block* mur penyambung pembatas Tol tersebut, lalu Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo pun melepaskan *Block* tersebut sambil memuatnya ke Truck namun ketika Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo hendak memuat *Block* yang ke-5 (kelima) ke truck Tronton, tiba-tiba ada security yang datang sambil mengatakan "jangan bergerak". Lalu security tersebut pun langsung memborgol tangan Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo dan tidak lama kemudian turunlah Terdakwa dari mobil mendatangi Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo lalu tangan Terdakwa pun diikat oleh security. Beberapa menit kemudian, datanglah beberapa orang lagi petugas Jalan Tol membantu security tersebut sambil melihat tempat kejadian lalu sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa dan Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo pun di bawa ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo ambil tersebut, Terdakwa simpan didalam truk tronton dan belum sempat Terdakwa jual satupun;
- Bahwa mobil Truk Tronton BK 8000 OM tersebut adalah milik toke Terdakwa dan Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo yang bernama Ayong;
- Bahwa Toke Terdakwa dan Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo yang bernama Ayong tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo mengambil barang-barang milik PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci inggris dan kunci pas dalam mengambil barang-barang milik PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol tersebut;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo berperan membuka baut dengan menggunakan kunci inggris dan kunci pas sehingga besi pembatas jalan tol tersebut lepas dan mengangkat besi-besi tersebut untuk disimpan didalam truk tronton sedangkan Terdakwa bertugas untuk melihat-lihat keadaan sekitar sewaktu Terdakwa sedang mengambil barang-barang milik PT Jasa Marga Medan Kuala Nami Tol tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Junaidi tidak ada perdamaian dengan PT Jasa Marga Medan Kuala Nami Tol tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT Jasa Marga Medan Kuala Nami Tol untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Jasa Marga Medan Kuala Nami Tol tersebut adalah untuk memiliki dan dijual kembali untuk mendapatkan uang;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Ari Prasetyo Alias Yoyo** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik PT Jasa Marga Medan Kuala Nami Tol;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik PT Jasa Marga Medan Kuala Nami Tol tersebut pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 04.00 Wib di Pintu Tol Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 22 (dua puluh dua) blocking piece, 1 (satu) tiang guardrail, 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa dan Terdakwa Junaidi baru sampai di simpang Tol Teluk mengkudu dengan mengendarai Mobil Truk Tronton BK 8000 OM dengan memuat Pakan Ayam dari Pekan Baru tujuan Medan. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa Junaidi pun berhenti di simpang Tol Teluk Mengkudu untuk mengambil besi penyambung Pembatas Tol, dimana Terdakwa yang mengambil *Block* besi penyambung pembatas Tol sedangkan Terdakwa Junaidi mengawasi/mengamati disekitar Tol. Pada saat itu Terdakwa berhasil

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 18 (delapan belas) *Block* Penyambung Pembatas Tol. Kemudian besi tersebut Terdakwa Junaidi simpan di belakang supir lalu Terdakwa Junaidi pun melanjutkan kembali perjalanan Terdakwa Junaidi ke Medan dengan masuk ke jalan Tol. Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bersama Terdakwa Junaidi berangkat dari Pabrik Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Tronton BK 8000 OM dengan memuat barang berupa pakan ayam milik Pok Pam dengan tujuan Pekan Baru dan pada saat keluar dari pabrik, Terdakwa Junaidi mengajak Terdakwa lagi untuk mengambil Penyambung Pembatas Tol di pintu Tol Teluk Mengkudu karena sebelumnya Terdakwa Junaidi sudah pernah mengambilnya sebanyak 18 (delapan) belas *Block*. Lalu sekira pukul 03.30 Wib, Terdakwa Junaidi pun sampai di pintu Tol Teluk Mengkudu dan setelah Terdakwa Junaidi keluar dari Gerbang Pintu Tol, lalu Terdakwa Junaidi menghentikan laju kendaraan Truk ke pinggir jalan sambil Terdakwa turun dengan membawa kunci Inggris dan kunci pas dari laci Truck sedangkan Terdakwa Junaidi tetap dikemudi mobil sambil memantau orang yang lewat atau memantau petugas Tol, selanjutnya Terdakwa pun mulai bekerja membuka/melonggarkan satu persatu mur penyambung pembatas Tol hingga 8 (delapan) *Block* mur yang sudah Terdakwa longgarkan. Dan setelah Terdakwa melonggarkan *Block* mur penyambung pembatas Tol tersebut, lalu Terdakwa pun melepaskan *Block* tersebut sambil Terdakwa memuatnya ke Truck namun ketika Terdakwa hendak memuat *Block* yang ke-5 (kelima) ke truck Tronton, tiba-tiba ada security yang datang sambil mengatakan "jangan bergerak". Lalu security tersebut pun langsung memborgol tangan Terdakwa dan tidak lama kemudian turunlah Terdakwa Junaidi dari mobil mendatangi Terdakwa lalu tangan Terdakwa Junaidi pun diikat oleh security. Beberapa menit kemudian, datanglah beberapa orang lagi petugas Jalan Tol membantu security tersebut sambil melihat tempat kejadian lalu sekira pukul 08.30 Wib, Terdakwa dan Terdakwa Junaidi pun di bawa ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa simpan didalam truk tronton dan belum sempat Terdakwa jual satupun;
- Bahwa mobil Truk Tronton BK 8000 OM tersebut adalah milik toke Terdakwa Junaidi yang bernama Ayong;
- Bahwa Toke Terdakwa Junaidi yang bernama Ayong tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan Terdakwa Junaidi mengambil barang-barang milik PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci inggris dan kunci pas dalam mengambil barang-barang milik PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperan membuka baut dengan menggunakan kunci inggris dan kunci pas sehingga besi pembatas jalan tol tersebut lepas dan mengangkat besi-besi tersebut untuk disimpan didalam truk tronton sedangkan Terdakwa Junaidi bertugas untuk melihat-lihat keadaan sekitar sewaktu Terdakwa sedang mengambil barang-barang milik PT Jasa Marga Medan Kuala Nami Tol tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Junaidi tidak ada perdamaian dengan PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil baran-barang milik PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol tersebut adalah untuk memiliki dan dijual kembali untuk mendapatkan uang;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa Junaidi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) blocking piece;
- 1 (satu) tiang guardrul;
- 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur;
- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah kunci pas;
- 1 (satu) unit truk tronton BK 8000 OM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 September 2021 sekira pukul 22.30 Wib, Para Terdakwa mengendarai Mobil Truk Tronton BK 8000 OM yang memuat Pakan Ayam dari Pekan Baru tujuan Medan berhenti di simpang Tol Teluk Mengkudu yang terletak di Dusun I Desa Liberia Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai untuk mengambil besi penyambung

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembatas Tol, dimana Terdakwa Ari Prasetio Alias Yoyo yang mengambil *Block* besi penyambung pembatas Tol sedangkan Terdakwa Junaidi yang mengawasi/mengamati disekitar Jalan Tol. Pada saat itu Terdakwa Ari Prasetio Alias Yoyo berhasil mengambil 18 (delapan belas) *Block* Penyambung Pembatas Tol. Kemudian besi tersebut Para Terdakwa simpan di belakang supir lalu Para Terdakwa pun melanjutkan kembali perjalanan Para Terdakwa ke Medan dengan masuk ke jalan Tol;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Para Terdakwa berangkat dari Pabrik Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Tronton BK 8000 OM dengan memuat barang berupa pakan ayam milik Pok Pam dengan tujuan Pekan Baru dan pada saat keluar dari pabrik, Terdakwa Junaidi mengajak Terdakwa Ari Prasetio Alias Yoyo lagi untuk mengambil Penyambung Pembatas Tol di pintu Tol Teluk Mengkudu;
- Bahwa sekira pukul 03.30 Wib, Para Terdakwa pun sampai di pintu Tol Teluk Mengkudu dan setelah Para Terdakwa keluar dari Gerbang Pintu Tol, lalu Terdakwa Junaidi menghentikan laju kendaraan Truk ke pinggir jalan sambil Terdakwa Ari Prasetio Alias Yoyo turun dengan membawa kunci Inggris dan kunci pas dari laci Truck sedangkan Terdakwa Junaidi tetap di mobil sambil memantau orang yang lewat atau memantau petugas jalan tol;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wib perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi Suhendrik pada saat sedang dinas malam. Melihat hal tersebut Saksi Suhendrik menghubungi rekan kerja Saksi yang bernama Erwinskyah lewat via HT dengan mengatakan "derek 05 mengkudu monitor" lalu saksi Erwinskyah monitor dengan menyambut HT dengan mengatakan "taruna bang". Lalu Saksi mengatakan "bang perbantuan ada pencurian *blocking piece* tolong merapat secepatnya ke akses pelaku sudah di tnp sebelumnya";
- Bahwa pada saat Terdakwa Ari Prasetio Alias Yoyo hendak memuat *Block* yang ke-5 (kelima) ke truck Tronton, kemudian Saksi Suhendrik langsung menangkap Para terdakwa sambil mengatakan "jangan bergerak". lalu memborgol tangan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Erwinskyah dan Saksi Rahmad Ibnu Azhari Alias Ibnu datang ke lokasi kejadian kemudian membawa Para Terdakwa ke Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Jasa Marga mengalami kerugian sekira Rp.4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 4, Ke – 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan dua orang yang bernama **Terdakwa I Junaidi** dan **Terdakwa II Ari Prasetyo Alias Yoyo** sebagai Para Terdakwa, dan di persidangan masing-masing Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan Berita Acara persidangan



ini yang berisikan pembenaran identitas Para Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku didalam dakwaan Penuntut Umum adalah Para Terdakwa;

Dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai kepunyaan orang lain itu tidaklah perlu bahwa orang lain itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Suhendik, Saksi Erwinsyah dan Saksi Rahmad Ibnu Azhari Alias Ibnu bahwa Para Terdakwa telah mengambil total sebanyak 22 (dua puluh dua) *Blocking Piece*, 1 (satu) tiang guardril, 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur yang merupakan milik dari PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan dengan cara, pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekitar pukul 04.00 Wib, sewaktu Saksi Suhendrik sedang dinas jaga malam. Dikarenakan didaerah yang Saksi Suhendrik jaga, selalu mengalami kehilangan besi pembatas berupa *Blocking Piece* sehingga sewaktu Saksi Suhendrik melihat ada sebuah truk tronton parkir di pinggir akses keluar jalan tol, Saksi Suhendrik langsung mencoba berjalan kaki sambil mengendap-endap menuju truk tronton tersebut. Kemudian Saksi Suhendrik melihat Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo turun dari mobil sambil membawa sebuah alat berupa kunci. Kemudian Saksi Suhendrik melihat Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo dari jarak lebih kurang 15 (lima belas) meter, dimana Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo duduk diatas pembatas jalan sambil melepaskan baut *Guardril* dengan



menggunakan alat yang sebelumnya dipegang tersebut. Dan sampai satu persatu baut pembatas jalan tol tersebut terlepas, kemudian mengangkatnya satu persatu *Blocking Piece* tersebut ke dalam kepala mobil sedangkan Terdakwa Junaidi sedang berdiri di dekat pintu mobil sambil memantau situasi. Mengetahui hal tersebut Saksi Suhendrik menghubungi rekan kerja yang bernama Erwinsyah lewat via HT dengan mengatakan "derek 05 mengkudu monitor" lalu saksi Erwinsyah monitor dengan menyambut HT dengan mengatakan "taruna bang". Lalu Saksi Suhendrik mengatakan "bang perbantuan ada pencurian *blocking piece* tolong merapat secepatnya ke akses pelaku sudah di tkp sebelumnya". Kemudian saksi Erwinsyah menyambut "siap" dan tidak berapa lama kemudian Saksi Suhendrik mendekati Para Terdakwa dan langsung mengamankan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian rangkaian perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang bertujuan untuk membuat barang berupa 22 (dua puluh dua) *Blocking Piece*, 1 (satu) tiang guardril, 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur berpindah tempat dari tempatnya semula, menjadi berada dalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang berupa 22 (dua puluh dua) *Blocking Piece*, 1 (satu) tiang guardril, 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa barang berupa 22 (dua puluh dua) *Blocking Piece*, 1 (satu) tiang guardril, 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur yang diambil oleh Para Terdakwa, tersebut merupakan milik PT Jasa Marga Medan Kuala Namu Tol;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa dalam unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 22 (dua puluh dua) *Blocking Piece*, 1 (satu) tiang guardril, 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur milik PT Jasa Marga Medan Kuala Namu;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang yaitu PT Jasa Marga Medan Kuala Namu;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Para Terdakwa tersebut menunjukkan telah ada penguasaan secara sepihak oleh Para Terdakwa,

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas 22 (dua puluh dua) *Blocking Piece*, 1 (satu) tiang guardril, 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur tersebut dan hal tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari PT. Jasa Marga selaku pemilik dari barang-barang tersebut;

Dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku



melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 22 (dua puluh dua) *Blocking Piece*, 1 (satu) tiang guardril, 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur telah diambil oleh Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa II Ari Prasetyo alias Yoyo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan pengakuan bahwa Para Terdakwa memiliki masing-masing peran yaitu, Terdakwa II Ari Prasetyo Alias Yoyo berperan membuka baut dengan menggunakan kunci inggris dan kunci pas sehingga besi pembatas jalan tol tersebut lepas dan mengangkat besi-besi tersebut untuk disimpan didalam truk tronton sedangkan Terdakwa I Junaidi bertugas untuk melihat-lihat keadaan sekitar sewaktu Terdakwa sedang mengambil barang-barang milik PT Jasa Marga Medan Kuala Nami Tol tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, terlihat adanya kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar oleh Para Terdakwa dalam melaksanakan perbuatan mengambil 22 (dua puluh dua) *Blocking Piece*, 1 (satu) tiang guardril, 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur yang diambil oleh Para Terdakwa, tersebut merupakan milik PT Jasa Marga Medan Kuala Nami Tol;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan pengakuan, bahwa 22 (dua puluh dua) *Blocking Piece*, 1 (satu) tiang guardril, 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur diambil oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa II Ari Prasetyo alias Yoyo membuka/melonggarkan satu persatu mur penyambung pembatas Tol hingga 8 (delapan) *Block* mur yang



sudah Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo longgarkan, lalu Terdakwa Ari Prasetyo Alias Yoyo pun melepaskan *Blocking Piece* tersebut sambil memuatnya ke dalam Truck;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa II Ari prasetyo alias Yoyo yang membuka / melonggarkan satu persatu mur penyambung tersebut merupakan perbuatan merusak, karena membuat barang yang diambil tersebut terpisah / tidak sempurna seperti awal seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 17 Mei 1943 yang pada pokoknya menjelaskan, *"Jika kedua pelaku kejahatan telah secara langsung bekerjasama pada pelaksanaan dari kejahatan yang direncanakan, dan kerjasama mereka itu adalah demikian sepenuhnya, dan tidak menjadi persoalan siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan tersebut"* dan *Arrest Hoge Raad* 06 April 1925 yang pada pokoknya menjelaskan, *"Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh yang lain"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hoge Raad* diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam faktanya Terdakwa II Ari Prasetyo alias Yoyo yang melakukan perbuatan merusak, namun hal tersebut merupakan satu kesatuan atas tindakan kejahatan yang diinsyafi oleh Terdakwa I Junaidi, untuk mengambil barang-barang berupa 22 (dua puluh dua) *Blocking Piece*, 1 (satu) tiang guardril, 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa I Junaidi juga dipersalahkan dalam mengambil barang yang dimaksud dilakukan dengan cara merusak barang-barang yang diambil;

Dengan demikian unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Terdapat Keyakinan Hakim akan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 22 (dua puluh dua) blocking piece;
- 1 (satu) tiang guardrail;
- 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur;

merupakan barang-barang milik PT. Jasa Marga yang telah diambil oleh Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Jasa Marga;

- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah kunci pas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit truk tronton BK 8000 OM;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, namun barang bukti tersebut merupakan bukan milik Para Terdakwa dan pemilik barang tidak mengetahui bahwa barang tersebut digunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat adalah terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Jasa Marga;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Junaidi dan Terdakwa II Ari Prasetyo Alias**

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoyo tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 22 (dua puluh dua) blocking piece;
- 1 (satu) tiang guardrul;
- 69 (enam puluh sembilan) pasang baut dan mur;

dikembalikan kepada PT Jasa Marga;

- 1 (satu) buah ember warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci inggris;
- 1 (satu) buah kunci pas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit truk tronton BK 8000 OM;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Junaidi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Senin, tanggal 14 Februari 2022**, oleh kami, **Rio Barten T. H., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** dan **Ayu Melisa Manurung, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 15 Februari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Mesayus Agustin Bangun, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26